



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di daerah kota Pematangsiantar yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan :
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
  - c. sebagai padoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
  - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
  - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;

- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat daerah dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Kota Pematangsiantar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Sistem Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai perilaku anti korupsi.

#### Pasal 5

- (1) Integrasi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

| No. | Nilai dan Perilaku Anti Korupsi                 | Ciri-ciri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari. | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;</li> <li>b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;</li> <li>c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat;</li> <li>d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa;</li> </ol> |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.                      | <p>a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;</p> <p>b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;</p> <p>c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu;</p> <p>d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.</p>                                                                                               |
| 3. | Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.                                    | <p>a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;</p> <p>b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Menghormati dan memenuhi hak orang lain                                                                | <p>a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;</p> <p>b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | <p>a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p> |
| 6. | Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi.                                                          | <p>a. bangga terhadap perilaku anti korupsi;</p> <p>b. anti terhadap perilaku korupsi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.                              | <p>a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;</p> <p>b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;</p> <p>c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.</p>                                                                                                                                                                                    |

(2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);
- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);
- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MK2S).

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

Pengelolaan Proses Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2  
Satuan Pendidikan  
Pasal 7

(1) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada saat setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, Upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- b. pengelolaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
  - 1). Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang;
  - 2). Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait.

(2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Paragraf 3  
Tenaga Pendidik  
Pasal 8

(1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  - b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
  - c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
  - d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
    - 1). merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
    - 2). mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Paragraf 4

#### Peserta Didik

#### Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

### BAB IV

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Penetapan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB V

#### KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian, Aparat Penegak Hukum, Lembaga, Organisasi dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama dengan Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan serta Kelompok Kerja pada satuan pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Kepala Dinas kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

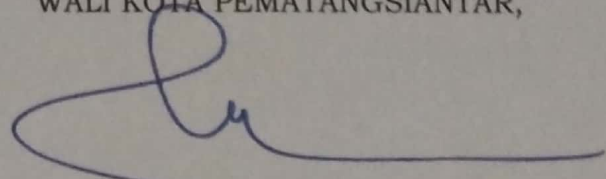
Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

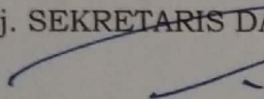
Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 10 Desember 2019  
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 10 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



KUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2009 NOMOR 25